MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 23/Permentan/OT.140/2/2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terbentuknya semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah perlu dilaksanakan reformasi birokrasi diseluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik *(good governance*);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, setiap Kementerian/Lembaga/-Pemerintah Daerah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apa
Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk ketertiban dan kelancaran penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kementerian Negara.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan oleh setiap unit kerja, baik kantor pusat (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat) maupun unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2010

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO